



PENERAPAN SYARIAT ISLAM DI ACEH

Berkutat Pada Wilayah Publik

Jaringan Islam Liberal mengarahkan publikasinya pada bahasan tema-tema yang terkait dengan kebebasan sipil.

MAM sudah mengucapkan salam tanda penutup salat Jumat, beberapa menit lalu. Namun, sekitar 500 jamaah masih betah bertahan di lantai II Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Mereka langsung menyimak tablig akbar yang digelar Hizbut Tahrir Indonesia. Temanya cukup aktual, "Ramadhan Momentum Membangun Solidaritas Umat untuk Penerapan Syariat Islam".

Jumat siang pekan lalu itu, KH Muhammad Al Khatthath, penceramah Hizbut Tahrir, mengawali pidato dengan mengurai dua alasan mengapa wacana ini penting digemakan. "Alasan pertama," kata Al Khatthath, lantang, "UUD 1945 dan berbagai perundangan yang dilaksa-

nakan selama ini ternyata tidak mampu menahan badai krisis moneter 1997."

Sistem hukum yang dimiliki negeri ini, menurut dia, sangat lemah. "Ibarat rumah, bagaikan rumah laba-laba," katanya. Alasan kedua, wacana syariat Islam selama ini tidak dipandang secara adil. "Ada kesan fobia pada syariat Islam, tanpa dijelaskan apa definisinya dan apa jaminannya bagi nonmuslim." Khatthath menyayangkan banyak tokoh Islam yang tidak setuju penerapan syariat Islam.

"Itu tidak bisa diterima akal sehat," ujarnya. Menurut dia, itu sama tidak masuk akalnyanya dengan tokoh demokrasi yang tidak setuju dengan negara demokrasi. "Kita ingin melanjutkan kehidupan Islam dengan

menegakkan hukum Islam," katanya. "Jika Islam tegak, kebatilan tak perlu diberantas dengan jalan fisik atau kekerasan."

Penerapan Syariat Islam

SIKAP umat Islam terhadap agenda penerapan syariat Islam memang beragam. Konsolidasi Jaringan Islam Liberal (JIL), antara lain, dimaksudkan untuk mengembangkan perspektif tandingan tentang tema-tema publik, termasuk penerapan syariat Islam. Tema ini pula yang diangkat JIL dalam wawancara di rubrik "Kajian Utan Kayu (KUK)" *Jawa Pos* edisi perdana, 15 Juli lalu.

Masdar F. Mas'udi bertindak sebagai narasumber pertama. Wawancaranya diberi judul "Syariat Prinsipil, Fundamental, dan Partikular". Pada edisi pekan berikutnya, 22 Juli 2001, pembaharu fikih berbasis pesantren itu tampil kembali, masih dengan tema syariat Islam. Kali ini, pesannya lebih menohok, "Keadilan Dulu, Baru Potong Tangan".

Masdar menilai tuntutan penerapan

syariat Islam sebagai aspirasi yang sah-sah saja. Masalah baru timbul, katanya, bila syariat yang mereka tuntut itu harus berlaku pada komunitas atau sistem ketatanegaraan sekuler, plural, dan majemuk seperti Indonesia ini. "Kalau masyarakatnya hanya muslim, mungkin tidak ada masalah," kata Masdar.

Sebelum berbicara tentang sanksi hukum, termasuk kemungkinan penerapan potong tangan, menurut Masdar, yang lebih penting adalah menciptakan tatanan yang adil terlebih dahulu. "Laksanakan dulu syariat yang mendorong proses perubahan sosial menuju tatanan yang lebih adil, di mana orang-orang miskin dijamin oleh negara, baru kita bicara syariat yang memberikan hukuman," kata Wakil Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

JIL juga menampilkan beberapa pembicara lain yang mengupas wacana ini. Rektor Institut Agama Islam Jakarta, Azyumardi Azra, yang hadir pada edisi 5 Agustus 2001, membawa *angle* "Penerapan Syariat Islam Bisa Kontraproduktif". Azyumardi mendukung pandangan Masdar tentang pentingnya memperhitungkan realitas sosial yang plural. Bila tidak, ia khawatir, penerapan syariat itu justru tidak berjalan atau malah kontraproduktif.

Ismartono, SJ, Eksekutif Komisi Hubungan Antar-Agama dan Kepercayaan, Konferensi Waligereja Indonesia, diberi kesempatan bicara pada pentas JIL, 9 September 2001. Menanggapi isu syariat Islam, Ismartono mengusulkan, "Apakah tidak lebih baik kalau Anda melaksanakan syariat itu di dalam komunitas sendiri." Ia membandingkan dengan penganut Katolik yang juga punya hukum kanonik. "Tapi, kami tidak minta tolong negara untuk menye-

lenggarakan," katanya.

Moeslim Abdurrahman, yang diwawancarai JIL pada edisi 16 September 2001, berpendapat, belajar dari pengalaman Sudan dan Pakistan, bila syariat Islam diterapkan, ada tiga kalangan yang pertama menjadi korban. Pertama, kaum perempuan. Kedua, minoritas nonmuslim. Dan ketiga, orang-orang miskin.

Selain menampilkan wawancara, JIL juga pernah menurunkan dua artikel tentang syariat Islam. Saiful Mujani menulis tentang "Syariat dan Keterbatasan Demokrasi" (5 Agustus 2001). Lalu, Zuhairi Misrawi menulis "Tafsir Humanis atas Syariat Islam" (22 Juli 2001). Sudut pandang dan pendapat para pembicara dalam pentas JIL tidak seragam. Tampaknya, keragaman opini itulah yang diperkenalkan JIL kepada publiknya.

Jihad

POLEMIK seputar jihad juga mendapat sorotan dalam publikasi JIL. Tema ini menguat belakangan, terutama semenjak Amerika merencanakan serangan ke Afghanistan, menyusul tragedi 11 September lalu. Beberapa organisasi keislaman mengangkat tema jihad untuk membangun solidaritas anti-Amerika. Majelis Ulama Indonesia kali ini juga tak segan-segan menyerukan jihad.

Menanggapi riak demikian, JIL mewawancarai sederetan tokoh organisasi Islam terkemuka untuk memberi perspektif bagaimana semestinya masyarakat muslim bersikap. Antara lain Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Prof. Dr. Syafi'i Ma'arif, Ketua Umum PBNU KH Hasyim Muzadi, Ketua Yayasan Aksara Jakarta Dr. Nono Anwar Makarim, dan

Dr. Moeslim Abdurrahman.

Para narasumber umumnya mengecam aksi-aksi kekerasan, seperti ancaman *sweeping* pada warga asing, sebagai bentuk solidaritas Afghanistan. "Menurut saya, aksi *sweeping* juga merupakan perbuatan yang tidak pakai otak dan nalar, serta menebarkan kebencian," kata Syafi'i Ma'arif. Dalam jangka panjang, menurut Syafi'i, perlu digelar dialog antarperadaban. Kalau tidak, dunia ini makin berantakan.

Azyumardi Azra menulis artikel "Jihad Proporsional" pada rubrik "KUK" edisi 11 November 2001. "*Ukhuwwah Islamiyah* memang sangat dianjurkan Islam," tulis Azyumardi. Tetapi, ekspresi solidaritas Islam harus ditempatkan pada proporsinya. Dalam kerangka proporsionalitas itu, *ukhuwwah Islamiyah* terhadap muslim Afghanistan, menurut Azyumardi, tidak selalu dalam bentuk jihad (perang) melawan Amerika.

Solidaritas bisa diungkapkan dalam bentuk lain, seperti pengumpulan dana, makanan, pakaian, dan obat-obatan untuk membantu muslim Afghanistan. Proporsionalitas solidaritas Islam mestinya juga lebih berorientasi ke dalam. Jika tidak, Azyumardi menulis, "Kita berarti lebih memberikan perhatian kepada 'rumah tangga' orang lain, sementara rumah tangga kita yang berantakan hampir dilupakan."

Pluralisme dan Toleransi

JIL menyuguhkan wawancara Prof. Dr. Nurcholish Madjid bertema toleransi antaragama pada "KUK" terbitan 19 Agustus 2001. "Kita tidak boleh memaksa manusia untuk memeluk satu agama," kata Cak Nur. "Agama-agama yang ada harus ditolerir dan juga harus diberi hak hidup.



DIMAS ARDIAN

SERUAN JIHAD

Al-Quran bahkan menuntun mereka agar menjalankan ajaran-ajaran mereka," Ketua Yayasan Paramadina itu menambahkan.

Secara historis, kata Cak Nur, masyarakat yang paling berhasil belajar soal ke-majemukan adalah masyarakat Islam. Karena itu, negara-negara Islam rata-rata multiagama, kecuali Arab Saudi. "Negara ini menerapkan kebijakan politik yang dimulai Umar bin Khattab untuk daerah Hijaz. Di Hijaz tidak boleh ada agama lain, karena dimaksudkan sebagai sebuah *home-base* yang aman," ujar Cak Nur.

Di luar Saudi, seperti di Mesir, Yaman, Uni Emirat Arab, dan Lebanon, masih banyak orang Nasrani dan Yahudi berikut gereja dan sinagoganya. "Dalam hal ini, Eropa kalah jauh sekali. Baru saat ini saja Eropa mengenal dan berinteraksi dengan agama lain," kata Cak Nur. Sebelumnya, Eropa belum mengenal agama-agama lain. Yang terkenal, Cak Nur menambahkan, justru orang-orang Yahudi berhadapan dengan kaum ekstremis Nazi dengan *genocidedan holocaustnya*.

Dalam konteks toleransi ini, JIL menghadirkan wawancara menarik dengan ahli teologi Islam, Dr. Zainun Kamal (2 September 2001). Ia berbicara tentang konsep ahlulkitab dalam Islam. Pemahaman konvensional selama ini menyebutkan bahwa ahlulkitab adalah Yahudi dan Nasrani. Zainun mengungkap pandangan lebih luas. "Kalau kita melihat kitab-kitab tafsir atau buku-buku sejarah Islam, pengertian ahlulkitab itu tidak terbatas pada Yahudi atau Nasrani," katanya.

Yahudi dan Nasrani menjadi populer, menurut Zainun, karena dua agama ini memiliki penganut cukup besar. "Padahal, asal percaya pada nabi dan kitab suci yang diturunkan pada salah satu nabi, itu sudah bisa disebut ahlulkitab," ujar alumni Universitas Cairo ini.

Zainun mengutip buku Al-Baghdadi berjudul *Al-Farq bayna al-Firaq* yang menyatakan bahwa agama Majusi atau Zoroaster juga bisa disebut ahlulkitab, karena Zoroaster dianggap sebagai nabi. "Bahkan, Ibnu Rusyd menyebut Aristoteles juga sebagai seorang nabi," kata Zainun. Dalam konteks Indonesia, agama Buddha dan Hindu, Zainun merujuk pada pendapat Muhammad Abduh, juga disebut ahlulkitab.

Di samping dua tokoh itu, lewat rubrik "KUK" di *Jawa Pos*, JIL juga memuat wawancara Djohan Effendi, yang berpendapat bahwa kebebasan beragama harus berarti kebebasan untuk tidak beragama (26 Agustus 2001). "KUK" pada kesempatan lain memuat artikel Budhi Munawar-Rachman, "Basis Teologi Persaudaraan Antar-Agama" (19 Agustus 2001). Tema



PERTEMUAN TOKOH-TOKOH AGAMA

WISNU PRABOWO

pluralisme beberapa kali diangkat dalam materi editorial "KUK".

Historisitas Al-Quran

JIL mengembangkan pemahaman bahwa Al-Quran memiliki konteks dalam ruang dan waktu tertentu. Ia merespons ruang dan waktu tersebut. Ini berpengaruh pada bagaimana metode memahaminya. Al-Quran seharusnya dibaca dan dimengerti dalam konteks ruang dan waktu pewayhuannya, baik secara kronologis maupun historis.

Tema ini, selain pernah didiskusikan dalam diskusi bulanan di Komunitas Utan Kayu, juga dimuat JIL dalam bentuk wawancara dan artikel. Narasumber utama untuk tema ini adalah Taufik Adnan Amal, dosen muda *ulumul Quran* pada Fakultas Syariah IAIN Alauddin, Makassar. Taufik baru saja menerbitkan buku berjudul *Rekonstruksi Sejarah Al-Quran* (Yogyakarta, 2001).

Taufik, yang banyak mendalami karya-karya Fazlur Rahman, diwawancarai JIL pada edisi 11 November 2001, dengan tema "Melihat Al-Quran dalam Konteks Sejarah". Ia juga menulis artikel "Al-Quran Edisi Kritis" pada "KUK" *Jawa Pos* bitan 28 Oktober 2001.

Ide-ide Taufik itu akan ditindaklanjuti JIL dengan rencana menerbitkan Al-Quran edisi kritis. Edisi kritis Al-Quran ini diarahkan untuk menghasilkan bentuk teks Al-Quran yang lebih memadai dan mudah dibaca. Teks itu akan didengarkan dengan bentuk bacaan yang merupakan ramuan "terpilih" dari berbagai warisan kesejarahan tradisi bacaan (*qira'at*) umat Islam.

Menurut Taufik, sejarah awal Al-Quran ditandai dengan keragaman teks dan bacaan. Kemudian Khalifah Ustman melakukan standarisasi bacaan dan teks demi kepentingan kohesi sosio-politik umat Islam.

Bentuk teks Al-Quran dewasa ini, kata Taufik, telah melewati serangkaian penyempurnaan tulisan, melalui perubahan eksperimental, seirama dengan penyempurnaan aksara Arab yang mencapai puncaknya pada penghujung abad ke-9/3 H. "Tetapi, sejumlah inkonsistensi penulisan masih tetap tampak," katanya. Itu akibat introduksi setengah hati ragam tulis Arab yang telah disempurnakan dalam penyalinan teks Utsmani.

Bacaan Al-Quran yang digunakan saat ini adalah dua dari 14 versi "bacaan tujuh" (*al-qira'at al-sab'*) yang mendapat sanksi ortodoksi Islam pada abad ke-10. Masing-masing bacaan tujuh yang dihimpun Ibn Mujahid itu memiliki dua versi. Yaitu, *qira'at ashim* yang diriwayatkan Hafsh — digunakan dalam edisi standar Al-Quran Mesir (1923) yang menjadi panutan mayoritas umat Islam — dan *qira'at nafi* yang diriwayatkan Warsy — digunakan sejumlah kecil kaum muslimin di Barat, barat laut Afrika, serta Yaman, khususnya kalangan sekte Zaydiyah.

Ibn Mujahid tidak memperkenankan penggabungan ragam bacaan yang memiliki asal-usul berbeda. Padahal, sistem bacaan itu dibentuk para imam *qira'at* dengan menggabungkan dan menyeleksi berbagai bacaan yang mereka terima berdasarkan prinsip mayoritas (*ijma*). Imam Nafi', misalnya, membaca Al-Quran di depan 70 *tabi'in* baru kemudian diambil bacaan yang disepakati.

Dua bacaan yang digunakan dewasa ini, kata Taufik, memiliki beberapa kelemahan. Pertama, terkadang tidak sesuai dengan teks Utsmani. Kedua, dalam kasus-kasus tertentu, kedua bacaan tersebut dapat dipermasalahkan dari sudut pandang linguistik. Ketiga, dalam berbagai kasus, dua bacaan resmi itu menampakkan bias gender. ■

ASRORI S. KARNI DAN HENDRA MAKMUR